

Analisis Efektivitas Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Aisita Laila Furqoni*¹

Universitas Balikpapan¹

*e-mail: aisitalailaf@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dan tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dari waktu ke waktu semakin menunjukkan adanya peningkatan korban. Setiap orang siapapun dan dimana pun dapat menjadi sasaran dari kejahatan perdagangan orang ini. Melalui artikel ini, membahas mengenai hak-hak korban terhadap perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peranan Pemerintah dan Lembaga Pemerintah saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam upaya perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan, yuridis normative untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perdagangan orang. Dalam praktiknya jaringan pelaku terstruktur dengan rapi dan memanfaatkan celah hukum serta lemahnya pengawasan disetiap negara. Seperti kasus pada tahun 2025 terjadi perekrutan terhadap anak dibawah umur menjadi target korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial, dengan menawarkan pekerjaan diluar negeri dengan menjanjikan gaji sampai dengan Rp 30.000.000,00. Hal ini memberikan ketertarikan untuk korban, sehingga hal ini yang menjadi permasalahan yang terjadi, adanya upaya pencegahan dan penanganan yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Kata kunci : *Kemanusiaan; Perlindungan Hukum; Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

ABSTRACT

Human trafficking is a grave crime classified as a crime against humanity. The incidence of human trafficking has shown a rising number of victims over time; anyone, anywhere, can fall prey to this crime. This article discusses victims' rights to protection under prevailing laws and regulations, as well as the collaborative and coordinated roles of the government and state institutions in protecting victims of human trafficking. The study employs a normative-juridical approach to analyze the relevant legislation. In practice, perpetrator networks are highly organized, exploiting legal loopholes and weak oversight across nations. For instance, a 2025 case involved the recruitment of minors as trafficking targets via social media, enticing them with overseas job offers promising salaries of up to IDR 30,000,000.00. Such offers attract potential victims, creating a problem that necessitates prevention and response efforts by both the government and the public.

Keywords : *Criminal Act of Human Trafficking; Humanity; Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dan tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya, objek atau sasaran dari kejahatan ini adalah manusia, yang seharusnya dihormati harkat dan martabatnya. Tidak seperti tindak pidana konvensional lainnya yang menasar harta benda, dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, manusia diperlakukan layaknya komoditas yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan, meskipun memang terdapat aspek ekonomi di dalamnya. Namun demikian, orientasi ekonomi tersebut tidak dapat menjadi justifikasi atas praktik yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan (Akhirudin & Gunadi, 2024).

Perdagangan orang diartikan sebagai suatu model perbudakan modern, walaupun ada persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban yang ada akhirnya tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawna hukum diperintahkan oleh orang lain walaupun korban tidak menghendaknya (Wiyanto, 2023).

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari waktu ke waktu semakin menunjukkan adanya peningkatan korban. Setiap orang, siapapun dan di mana pun dapat menjadi sasaran dari kejahatan

perdagangan orang ini. Perempuan dan anak menjadi kelompok masyarakat yang rentan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. Modus yang dilakukan para pelaku juga semakin beragam, mulai dari tawaran kerja, magang, jeratan hutang, pengantin pesanan hingga bentuk audisi dan pencarian bakat. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi serta maraknya penggunaan media sosial di masyarakat, juga menjadikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang meningkat termasuk di masa pandemi Covid-19 ini (Andini & Yanda, 2026).

Eksplotasi menjadi tujuan akhir dari seluruh rangkaian tindakan perdagangan orang. Bentuk eksploitasi ini dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, hingga pengambilan organ tubuh secara ilegal. Praktik ini terjadi tidak hanya dalam lingkup domestic, tetapi juga lintas negara yang menjadikan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk perbudakan modern dan eksploitasi yang merendahkan nilai kemanusiaan (Akhirudin & Gunadi, 2024).

Kualitas penegakan hukum dihubungkan dengan banyaknya irisan tersebut adalah ketidaktepatan penggunaan pasal dari aparat penegak hukum baik itu penyidik, penuntut umum dan hakim dalam penanganan perkara perdagangan orang, perlindungan pekerja migran, imigrasi, perlindungan anak atau KUHP. Hal tersebut terutama berkorelasi pemenuhan hak korban yaitu restitusi (Wiyanto, 2023).

Melalui artikel ini, penulis membahas terkait bagaimana hak-hak korban terhadap perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peranan Pemerintah dan Lembaga Pemerintah saling berkerjasama dan berkoordinasi dalam upaya perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang. Fokus utama adalah mengenai hak-hak korban terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bagaimana lembaga Pemerintah dalam berkoordinasi dan berperan melindungi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan perdagangan orang. Fokus penelitian diarahkan pada pengaturan mengenai hak-hak korban TPPO, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, serta peran pemerintah dan lembaga pemerintah dalam melaksanakan perlindungan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana koordinasi dan kerja sama antarlembaga pemerintah dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan yang optimal kepada korban TPPO. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga dapat diperoleh gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban serta peran pemerintah dalam penanganan kasus TPPO.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Kejahatan ini tidak hanya merusak kehidupan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengancam martabat mereka sebagai manusia. Dalam banyak kasus, korban perdagangan orang sering kali dijadikan objek eksploitasi oleh pelaku yang tidak hanya bertujuan untuk keuntungan finansial, tetapi juga mengabaikan hak-hak dasar korban (Nurfauziah & Setyorini, 2025).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dijelaskan bahwa:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang, juga diatur dalam Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan bahwa :

- (1) *Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.*
- (2) *Jika perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama.*

Dapat dikatakan bahwa perdagangan orang merupakan, salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius yang dialami oleh seluruh negara, bahwa kejahatan ini merusak kehidupan korban secara fisik dan psikologis. Dimana tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman sampai dengan ancaman kekerasan, merupakan unsur dari perdagangan orang yang tujuannya untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sehingga, Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan fenomena kejahatan terorganisir transnasional yang kompleks dan multidimensional. Struktur hukum internasional modern, yang dikodifikasikan dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* atau dikenal sebagai Protokol Palermo, menegaskan bahwa fenomena ini tidak dapat ditangani secara parsial. *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* (UNTOC), mendeklarasikan bahwa respons yang efektif menuntut “pendekatan internasional yang komprehensif” yang mencakup tiga pilar: Pencegahan (*prevention*), penghukuman pelaku (*punishment*) dan yang paling krusial, perlindungan korban (*protection*).

Dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa *Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.*

Peraturan perundang-undangan terkait Tindak Pidana Perdagangan sudah mengatur mengenai hukuman, pencegahan dan penanganan bagi pelaku. Namun dalam praktiknya, jaringan pelaku terstruktur dengan rapi dan memanfaatkan celah hukum serta lemahnya pengawasan di setiap negara, sehingga menjadikan kejahatan ini sulit untuk dideteksi dan diberantas. Selain itu, perdagangan manusia juga memiliki keterkaitan erat dengan bentuk kejahatan transnasional lainnya seperti penyelundupan manusia, pencucian uang dan bahkan kejahatan siber, yang semakin memperkuat posisinya sebagai bagian dari kejahatan terorganisir Internasional (Suardi & others, 2026).

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Perdagangan Orang merupakan bentuk hasil tindak pidana pencucian uang sebagai harta kekayaan yang diperoleh oleh pelaku. Bahwa dalam Pasal 607 ayat (1) KUHP, dijelaskan :

- (1) *Setiap orang yang :*
 - a. *Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII;*
 - b. *Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut*

diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI;

- c. *Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI.*

Maka dari penjelasan diatas, bahwa perdagangan orang memiliki kaitan dengan tindak pidana lain seperti tindak pidana pencucian uang, dimana salah satu hasil dari tindak pidana untuk memperoleh keuntungan atau harta kekayaan yang diperoleh oleh pelaku. Selain itu, perdagangan orang memiliki kaitan dengan teknologi informasi, dengan adanya perkembangan jaman memberikan kemudahan bagi para pelaku tindak pidana.

Perkembangan teknologi informasi turut mempengaruhi pola kejahatan perdagangan orang. Pelaku memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk merekrut korban melalui berbagai modus, seperti penawaran pekerjaan yang menjanjikan. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi, sehingga diperlukan kebijakan hukum yang adaptif (Komariah, 2026).

Mengenai hal tersebut, terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, tindakan perekrutan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan merupakan proses yang dilakukan secara illegal oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pelaku melakukan perekrutan terhadap korban dengan berbagai hal mulai perekrutan secara langsung maupun dari media sosial, seperti kasus pada tahun 2025 terjadi perekrutan terhadap anak dibawah umur menjadi target korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial, pelaku menawarkan pekerjaan diluar negeri dengan menjanjikan gaji sampai dengan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Tawaran pekerjaan tersebut, bahwa akan bekerja di sebuah salon kecantikan di Malaysia, sehingga hal ini menarik perhatian 3 (tiga) remaja putri asal Bekasi, Jawa Barat. Mereka tertarik tawaran tersebut untuk bekerja di salon kecantikan di Malaysia dan ketiga remaja putri tersebut diam-diam meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan keluarga (Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2025).

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Penjelasan dari Pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sudah jelas bagi setiap orang yang menjanjikan sesuatu dengan melakukan pengangkutan anak dengan maksud eksploitasi maka akan dipidana dan denda sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Melihat kasus diatas dapat dikatakan bahwa, pelaku dapat dijatuhi hukum dalam Pasal 5 yang dimana melakukan penawaran dengan menjanjikan sesuatu dengan maksud untuk melakukan eksploitasi anak untuk dipekerjakan di luar negeri dengan menjanjikan gaji sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Dalam Pasal 76 F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan juga terhadap larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak. Dapat dikatakan bahwa setiap orang yang melibatkan anak dalam tindak pidana perdagangan orang, maka dipidana dengan denda yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain contoh kasus diatas, bahwa dalam perdagangan orang bukan hanya anak dibawah umur saja sebagai korban yang paling rentan, perempuan menjadi salah satu korban yang rentan akan perdagangan orang. Perempuan dan Anak-anak menjadi salah satu korban dalam praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Kebanyakan dari mereka diberikan pekerjaan yang baik diluar negeri, tetapi berakhir dengan kondisi dieksploitasi. Tindak Pidana Perdagangan Orang seringkali melibatkan janji pekerjaan yang menggiurkan, namun pada kenyataannya dieksploitasi dalam kondisi yang sangat buruk (Naitboho & others, 2025).

Seperti yang kita ketahui bahwa perempuan dan anak adalah korban yang paling banyak dalam kasus perdagangan orang, mereka ditempatkan dalam posisi yang beresiko khususnya berkaitan dengan kesehatan

baik fisik maupun mental dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan diluar nikah dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS, kondisi itulah yang membuat perempuan dan anak akan mempengaruhi kualitas Ibu bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia (Ramadhani & others, 2023).

Perdagangan dan eksploitasi pada dasarnya adalah bagian dari kegiatan ekonomi bayangan yang dinilai sangat menguntungkan, modus yang dikembangkan pelaku atau sindikat relative bermacam-macam, sudah menjadi pola umum bahwa yang menjadi korban perdagangan serta eksploitasi akan direkrut dan dipindahkan secara sukarela maupun paksaan. Orang yang menjadi korban eksploitasi selalu berada dalam posisi lemah dan akan dibuat selalui bergantung baik secara instuisi maupun personal, ketergantungan secara peronal dikondisinakn dengan berbagai cara tertentu, sehingga tanpa sadar korban merasa terpenuhi kebutuhan sosial dan ekonominya (Kawenas & others, 2025).

Hak-Hak Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Upaya perlindungan hukum sangatlah penting, mengingat masyarakat baik yang berkelompok maupun perorangan dapat menjadi korban dari perdagangan orang ini sewaktu-waktu. Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model-model dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana aini secara umum dapat juga diberikan kepada korban dari tindak pidana perdagangan orang, yang terdiri dari beberapa bentuk atau model perlindungan yaitu :

- 1) Pemberian restitusi dan kompensasi;
- 2) Layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis;
- 3) Bantuan hukum;
- 4) Pemberian informasi (Adudu & others, 2021).

Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi, terhadap ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan sampai dengan kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari perdagangan orang tersebut. Restitusi tersebut juga dicantumkan dalam putusan pengadilan sebagai perkara tindak pidana perdagangan orang.

Penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Perlindungan hukum juga mencakup aspek perlindungan dari ancaman atau intimidasi yang dapat terjadi selama proses hukum berlangsung. Korban perdagangan orang sering kali takut untuk bersaksi atau melapor, karena khawatir akan dibalas oleh pelaku. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menyediakan mekanisme perlindungan saksi dan korban yang efektif. Perlindungan ini meliputi pengamanan fisik dan jaminan kerahasiaan identitas korban. Tanpa adanya perlindungan semacam ini, banyak korban yang memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang mereka alami (Nurfauziah & Setyorini, 2025).

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa :

Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Informan dan/atau Ahli berasaskan pada :

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman;
- c. Keadilan;
- d. Nondiskriminasi;
- e. Kepastian hukum;
- f. Kerahasiaan;
- g. Kesetaraan gender; dan
- h. Partisipatif.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di seluruh dunia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas, perlindungan terhadap perempuan dan anak seharusnya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan pengadilan (Ramadhani & others, 2023).

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak merupakan tanggung jawab baik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya adalah Anak Korban penculikan penjualan dan/atau perdagangan.

Selain itu dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak Korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan mendapatkan perlindungan khusus bagi anak korban, yang dilakukan melalui upaya pengawasan perlindungan, pencegahan perawatan dan rehabilitasi. Bahwa Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang perlu diberikan melalui berbagai mekanisme yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat kerugian yang mereka alami, baik yang bersifat psikis maupun mental (Putri & others, 2025).

Pemerintah mempunyai keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang didasarkan pada komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama (Ramadhani & others, 2023).

Dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang yaitu, memberantas kemiskinan, ketidaksetaraan gender, menambah lapangan kerja dan meningkatkan daya beli konsumen, tanpa adanya penegakan hukum pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang akan sia-sia karena pelaku tindak pidana tersebut akan semakin leluasa dalam menjalankan perbuatannya (Ramadhani & others, 2023).

Penyelenggaraan perlindungan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Dalam hal ini kualitas perlindungan terhadap korban anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa perempuan maupun laki-laki, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (Fauziyah & Indawati, 2025).

Pada pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa :

- (1) *Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.*
- (2) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.*

Penjelasan diatas, bahwa dapat dikatakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, saling berkoordinasi dalam upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana hal tersebut menjadi sebuah kewajiban. Selain itu didalam Pasal 58 Undang-Undang Perdagangan Orang, menjelaskan terhadap langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, dengan membentuk adanya organisasi ataupun membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil pemerintah daerah sampai dengan akademisi, saling berkoordinasi untuk upaya mencegah dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Hal ini menjadi, salah satu bentuk upaya dilakukan Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang semakin hari semakin meningkat korbannya terutama perempuan dan anak-anak, yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Terutama berkembangnya teknologi memberikan kemudahan bagi pelaku untuk merekrut korban dengan penawaran yang menarik perhatian mereka, yang dimana sosial media salah satunya hal yang paling mudah diakses oleh semua orang. Hal inilah menjadi tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat dalam mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang.

SIMPULAN

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan yang sangat serius dan dialami hampir seluruh negara di dunia, bahwa kejahatan ini merusak kehidupan korban secara fisik dan psikologis. Dimana tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman sampai dengan ancaman kekerasan, merupakan unsur dari perdagangan orang yang tujuannya untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereskploitasi. Sehingga tindak pidana perdagangan orang merupakan fenomena kejahatan terorganisir transnasional yang kompleks dan multidimensional. Perkembangan teknologi informasi turut mempengaruhi pola kejahatan perdagangan orang. Pelaku memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk merekrut korban melalui berbagai modus, seperti penawaran pekerjaan yang menjanjikan. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan Tindak Pidana

Perdagangan Orang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi, sehingga diperlukan kebijakan hukum yang adaptif. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2025, terjadi perekrutan terhadap anak dibawah umur menjadi target korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial, dimana pelaku menawarkan pekerjaan diluar negeri dengan menjanjikan gaji sampai dengan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjelaskan bahwa setiap orang yang melibatkan anak dengan menjanjikan sesuatu maka dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dapat dikatakan bahwa ada upaya perlindungan hukum terhadap korban, dimana peran Pemerintah untuk mencegah dan menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 57 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dijelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan juga masyarakat, keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dengan saling berkoordinasi terhadap memberikan upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini sebagai bentuk upaya yang harus dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adudu, R. R., & others. (2021). *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia*.
- Akhirudin, & Gunadi, A. (2024). Tinjauan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 1–11.
- Andini, S. R., & Yanda, H. P. (2026). Analisis terhadap penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Court Review*, 6(1), 32–38.
- Fauziyah, O. R., & Indawati, Y. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (Studi kasus di Polrestaes Surabaya). *Referendum*, 2(3), 55.
- Kawenas, J. M. E., & others. (2025). *Kajian terhadap tindak pidana perdagangan wanita dan anak di bawah umur menurut Pasal 297 KUHP*. 15(4), 8.
- Komariah, D. (2026). Tinjauan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). *Sanskara Hukum Dan HAM*, 4(3), 243–251.
- Naitboho, P. A., & others. (2025). Analisis kriminologis terhadap tindak pidana perdagangan orang. *Demokrasi*, 2(1), 96.
- Nurfauziah, S., & Setyorini, E. H. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. *IURIS STUDIA*, 5(3), 877–890.
- Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2025). *Perdagangan orang mengincar anak-anak: Komunikasi via media sosial*. Pusiknas Polri.
- Putri, S., & others. (2025). *Analisis hukum kasus perdagangan orang dan eksploitasi ekonomi di Indonesia*. 4(3), 114–125.
- Ramadhani, A. E., & others. (2023). Perlindungan hukum korban perdagangan perempuan dan anak menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Jurnal Judiciary*, 12(2), 39.
- Suardi, M. D. A. F., & others. (2026). Perdagangan manusia (human trafficking) sebagai kejahatan internasional: Upaya pemberantasan dan penegakan hukum. *JKHKP*, 3(2), 712.
- Wiyanto, H. (2023). Karakteristik tindak pidana perdagangan orang dan irisan dengan tindak pidana lainnya. *The Prosecutor Law Review*, 1(1), 67–86.